

FUNGSIONAL PERANCANG PUU – KURIKULUM PELATIHAN
2022

PERMENKUMHAM NO.1, BN 2022/ NO. 13, 13 HLM

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG KURIKULUM PELATIHAN
FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- ABSTRAK
- Untuk dapat menghasilkan PUU serta instrument hukum lainnya yang harmonis, bulat, dan mantap baik dari segi substansi maupun Teknik penyusunan PUU keberadaan Perancang PUU dan untuk mewujudkan Perancang PUU yang kompeten dan profesional perlu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
 - UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 44 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 65 Tahun 2021; PERMENKUMHAM No. 41 Tahun 2021
 - Dalam Peraturan Menteri Ini diatur tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. selanjutnya diatur tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional yang mencakup kelompok dasar; kelompok inti; kelompok penunjang dan aktualisasi. Kurikulum tersebut disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2022
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kurikulum pelatihan fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1256), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 334 hlm